

**PERANAN KEJAKSAAN NEGERI DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh:

INDAH IRAWATI
C 100 040 107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini kita berada di tengah-tengah perubahan sosial yang berlangsung kuat dan mendalam., karena sudah menyangkut dasar-dasar bagi penyusunan suatu tata kehidupan baru di negeri ini yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bidang hukum di dalam masyarakat tidak luput pula dari perubahan sosial tersebut. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa hukum merupakan bidang yang paling terkena oleh perubahan tersebut. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan juga ketentraman, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan dan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan kata lain baik secara preventif maupun represif.

Hukum acara pidana yang menegakkan hukum pidana substantif merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan tegaknya hukum. Hukum pidana substantif sebagai alat pemaksa agar setiap orang sadar akan hak dan kewajibannya serta agar setiap orang dengan sukarela mematuhi peraturan atau kembali menjadi sadar jika dia telah sesat. Dalam hukum acara pidana, diatur mengenai cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan hukum di dalam masyarakat, dengan melindungi hak-hak asasi setiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum itu sendiri.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalahnya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, demikian bunyi Pasal 8 Undang-undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Penuntutan itu adalah pembuka pintu pemeriksaan di muka hakim untuk memperoleh putusan. Penuntutan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak diletakkan di atas pundak perseorangan, melainkan diserahkan kepada suatu Badan Pemerintahan yang disebut Kejaksaan Republik Indonesia, yang tugas utamanya adalah sebagai penuntut umum Pasal 1 butir 1 Undang-undang Kejaksaan, menjelaskan Kejaksaan adalah pemegang monopoli atas perbuatan penuntutan”.¹

Di dalam masyarakat sekarang ini, lembaga kejaksaan didudukkan sebagai suatu lembaga yang mewakili masyarakat di hadapan sidang pengadilan yang mengadili perkara pidana menurut hukum acara pidana. Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum harus sedemikian rupa, sehingga sasaran dan keselerasan dari tujuan hukum yang hendak dicapai dapat terwujud yaitu adanya keseimbangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sikap pengabdian kejaksaan harus berpangkal tolak pada pengabdian untuk melayani masyarakat pencari keadilan dalam masyarakat yang sedang membangun.

Efisiensi dan efektivitas pada masyarakat yang sedang giat-giatnya membangun seperti yang sedang dilaksanakan Negara Republik Indonesia saat ini, merupakan unsur utama yang tidak boleh diabaikan, termasuk di bidang permasalahan hukum pidana.

“Warga negara yang menjunjung hukum, serta aparat penegak hukum yang bekerja efisien dan efektif, bersih dan berwibawa akan membawa perasaan

¹ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, Hal. 1.

aman dalam hati nurani setiap warga negara. Sehingga dalam pemikiran atau sanubarinya bermukim pendirian penuh harapan yang menumbuhkan semangat membangun secara efisien dan efektif. Perbedaan pendapat, perbedaan persepsi maupun perbedaan pendirian antara sesama aparat penegak hukum akan mengakibatkan inefektif dan inefisien dan karenanya harus dicegah”²

Berdasarkan kenyataan yang kita hadapi tuntutan terhadap peranan kejaksaan dalam bidang penegakan hukum semakin meningkat, maka diperlukan upaya penyesuaian yang terencana dalam Lembaga Kejaksaan, baik dalam struktural maupun dalam pembinaan segi kualitas dan kuantitas personil bagi penyelenggaraan tugas kewajiban ini agar peranan dan tugas kejaksaan di bidang penegakan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan benar-benar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa yang sedang kita laksanakan. Kitapun sadar dalam penegakan hukum dengan aneka hukum yang mengaturnya, seolah-olah kita berenang dan menyelami samudra yang tidak bertepi dan tidak pula kita kenal kedalamnya, baik karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun ilmu pengetahuan yang membahasnya serta memberikan batasan telah demikian luas.

Dalam tulisan ini akan secara khusus menyoroiti komponen Kejaksaan Negeri sebagai aparat penegak hukum yaitu peranan kejaksaan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal tersebut dikarenakan penulis merasa tertarik untuk mendalami Kejaksaan Negeri yang ditempatkan pada suatu kedudukan yang cukup potensial dalam mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itulah alam pemikiran dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu diresapi dengan lebih bermakna, terlebih

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal. 4.

ruang lingkup yang akan dikerjakan kejaksaan tidak hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa yang akan datang.

Perlu diketahui bahwa tugas kejaksaan adalah terpecah dalam beberapa tingkatan penyelesaian perkara pidana. Kejaksaan bergerak dalam fase pemeriksaan permulaan atau penyelidikan, lalu sebagai penuntut umum dia menumpahkan perhatiannya pada persidangan terbuka di pengadilan. Tugas jaksa tidak pula berakhir pada requisitoir dan replikasi terhadap pengacara, melainkan jaksa harus melaksanakan hukuman jika putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan tetap. Karena itulah dalam tingkatan manapun jaksa tidak lepas diri dari pandangan masyarakat.³

Kedudukan kejaksaan sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum atau kepentingan negara dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak dapat diabaikan begitu saja, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi kecakapan dan pengabdian dari para aparat kejaksaan itu sendiri. Untuk itu para jaksa sebagai aparat kejaksaan perlu didorong agar lebih menguasai hukum material dan hukum formal secara baik juga melengkapi dirinya dengan pengetahuan sosial, budaya dan filsafat bagi kelengkapan ketajaman pandangannya terhadap hukum dan masalah kemasyarakatan yang harus diselesaikan.

Pada Bab III Pasal 30 Undang-undang Nomer 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana. Dalam Undang-undang ini tugas dan wewenang kejaksaan hanya disebutkan lima saja. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 13, tugas

³ Renjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dari penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 14.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti kemudian membahas secara ilmiah permasalahan yang berhubungan dengan kejaksaan negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana. Maka penulis mengambil judul PERANAN KEJAKSAAN NEGERI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penulisan hukum karena akan memudahkan penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, selain itu juga agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan tepat pada sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Kejaksaan Negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana?
2. Apakah kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kejaksaan Negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana ?
3. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri untuk meningkatkan peranannya dalam proses penyelesaian perkara pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada perumusan tujuan penelitian yang akan dicapai karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang hendak dicapai dalam penelitian yang terarah. Sehingga timbul adanya keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran dan mengetahui peranan Kejaksaan Negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana, dari sebelum persidangan dimulai, pada saat persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan/eksekusi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kejaksaan Negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri untuk meningkatkan peranannya dalam proses penyelesaian perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai usaha untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum acara pidana, khususnya mengenai peranan Kejaksaan Negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana, dari awal hingga pelaksanaan putusan hakim, kendala-kendala yang dihadapi, serta usaha yang dilakukan untuk meningkatkan peranannya.

- b. Untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis guna meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam rangka menyajikan data-data yang relevan dengan masalah peranan Kejaksaan Negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana guna pengembangan ilmu.
- b. Memberikan bahan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum acara pidana, khususnya mengenai lembaga Kejaksaan Negeri.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat dalam mengikuti suatu proses penyelesaian perkara pidana, sehingga lebih dapat memahami mengenai peranan Kejaksaan Negeri, kendala-kendala yang dihadapi, serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri untuk meningkatkan peranannya.

E. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode penelitian yang tepat, seperti yang ditulis oleh Winarno Surakhmad dalam bukunya :

*“Suatu tulisan atau karangan atau penelitian disebut ilmiah apabila pokok dan pemikiran yang dikemukakan, disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian-pembuktian yang menyakinkan oleh karena dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai test atau pengujian”.*⁴

⁴ Winarno Surakhmad, Ed. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsito. Bandung. 1985. Hal 66.

Oleh karena itu penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana permasalahan dan didasari dari aspek peraturan perundang-undangan dan impletasinya dimasyarakat. Pada pendekatan yuridis digunakan dalam rumusan masalah pertama yaitu tentang peranan kejaksaan negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan pada pendekatan empiris digunakan untuk memaparkan atau melukiskan tentang jalannya suatu proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada saat persidangan dimulai sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan beserta kendala-kendalanya dan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan peranannya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Karanganyar, dengan pertimbangan selain lokasi tersebut relevan dengan penelitian dimana data-data dan bahan penelitian mudah didapatkan, juga letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis sehingga dalam pengurusan ijin maupun dalam pelaksanaan penelitian tidak terlalu sulit. Dengan demikian diharapkan nantinya dapat menghasilkan suatu penelitian dengan hasil yang memuaskan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan yang diperoleh dari sampel secara langsung, yaitu dari para jaksa di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang penulis peroleh dari beberapa berkas perkara atau dokumen-dokumen yang relevan, literatur, dan brosur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Terhadap responden yang telah dipilih yaitu para Jaksa di Kejaksaan Negeri Karanganyar, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan menggunakan sarana pedoman pertanyaan terstruktur dan terinci.

b. Studi Kepustakaan

Terhadap sumber data yang berupa berkas perkara dan buku-buku tentang Kejaksaan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat sistematik data yang di perlukan.

5. Analisis Data

Sesuai dengan karakteristik jenis penelitian ini maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif di mana analisisnya sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data dan selanjutnya dilakukan terus sampai pada

waktu penulisan laporan penelitian. Penelitian jika telah sampai pada tahap analisis data merupakan tahap yang terpenting karena pada tahap ini data yang terkumpul akan diolah dan dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian kualitatif ini.

Pada penulisan skripsi ini data yang berasal dari lapangan dan kepustakaan yaitu data primer dan data sekunder dikumpulkan, kemudian diolah dan direduksi datanya untuk kemudian diambil kesimpulan atas permasalahannya, untuk selanjutnya disusun dalam suatu laporan penelitian.

F. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari empat bab dimana tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi beberapa bagian atau sub-sub bab. Adapun ke empat bab tersebut adalah :

Pada Bab Pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini dibahas tentang tinjauan umum tentang hukum pidana dan acara pidana serta sistem peradilan pidana dan tinjauan umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada Bab hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang bagaimana peranan Kejaksaan Negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana, kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kejaksaan Negeri dalam proses penyelesaian perkara pidana serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri untuk meningkatkan peranannya dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Pada Bab Kesimpulan dan Saran-saran, dimana pada bagian kesimpulan akan disampaikan kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. Dalam bab terakhir ini penulis juga memberikan saran-saran. Demikianlah sistematika skripsi yang disusun oleh penulis, semoga dapat lebih memudahkan pembaca untuk memahaminya.